

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memberikan arahan kepada perguruan tinggi untuk menyediakan fasilitas kepada mahasiswa untuk melakukan pembelajaran di luar kampus selama 1 (satu) hingga 3 (tiga) semester dalam berbagai bentuk kegiatan, salah satunya adalah kegiatan magang. Program magang adalah program untuk mahasiswa mendapatkan pendampingan, pelatihan serta ilmu praktik agar mahasiswa tersebut memiliki kesiapan yang penuh untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama kuliah di kampus. Selain itu, program magang juga memberikan potensi kepada mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi kepribadian dalam wujud *softskill* yang melekat pada mahasiswa. Program magang ini dilakukan dengan menerapkan konsep *learning by doing* dimana dalam proses belajar didapatkan dari pengalaman yang dialami langsung oleh orang yang terlibat. Namun program magang masih sering diabaikan oleh Sebagian mahasiswa dengan alasan bahwa program magang itu sulit dan prosedurnya yang rumit. Untuk mempertahankan minat mahasiswa terhadap magang, maka magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini merupakan solusi. Dengan adanya program Magang MBKM yang diawasi oleh dosen pembimbing akan menciptakan program magang yang terstruktur serta difasilitasi dan didukung

oleh pemerintah dan pihak kampus. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang dapat mengimplementasikan teori dan memiliki kesiapan penuh untuk memasuki dunia kerja dengan menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkompeten.

Program Magang MBKM yang dipilih yaitu program magang dengan instansi atau lembaga yang membuka untuk bekerja sama dengan pihak Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Melalui kerjasama ini diharapkan kedepannya terjalin kerja sama yang baik anatar pihak instansi dan fakultas dikarenakan mahasiswa yang sudah pernah melaksanakan magang di instansi tersebut memberikan kontribusi yang baik selama melaksanakan kegiatan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo merupakan lembaga penegak hukum dibawah Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas penuntutan dan tugas hukum lainnya di tingkat daerah Kabupaten Probolinggo.

Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati hak asasi manusia (HAM), serta menjamin kesetaraan warganegaranya di depan hukum dan pemerintahan, dituntut untuk memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, baik untuk tersangka maupun pejabat setiap pemeriksaan.¹ Dalam menjalankan Undang-Undang atau hukum yang berlaku, tentu harus tetap

¹Sanjaya, A. (2022).”*Kajian Yuridis Mengenai Upaya Hukum Dan Akibat Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Tanpa Bukti Yang Cukup*”. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 8 (1): 55-56

memperhatikan hak-hak asasi manusia, baik hak tersangka maupun korban, terutama dalam hal penetapan tersangka. Salah satu badan yang melaksanakan yurisdiksi adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa badan-badan yang berada dalam lingkup kehakiman selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah polisi, jaksa, penasihat hukum, dan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menguraikan bahwa Kejaksaan Negeri Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dari Kejaksaan juga diatur pada Pasal 30A, 30B, 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa juga memiliki fungsi sebagai salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum serta penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa kejaksaan tidak dapat terlepas dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan sampai pada tahap eksekusi.² Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, kejaksaan itu memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Jaksa

² Yasmirah Saragih, Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Al'Adi Vol. IX No. 1 : 2017, hal 49-66

sebagai penyidik melakukan penyidikan dengan tujuan mencari dan memperoleh barang bukti yang untuk keperluan kasus yang akan ditangani.³

Jaksa berwenang menangani perkara dari awal penyelidikan untuk perkara tindak pidana khusus seperti yang diperkuat di Pasal 284 ayat (2) KUHP. Tindak pidana khusus adalah segala tindak pidana atau kejahatan yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana.⁴ Salah satu contoh tindak pidana khusus adalah perkara korupsi. Korupsi merupakan tindak pidana khusus dimana perkara ini diatur dalam peraturan khusus untuk korupsi, artinya di luar ketentuan umum hukum acara pidana pada umumnya. Maka, dalam penyelesaian dan penanganan perkara tindak pidana korupsi menggunakan hukum acara yang bersifat *lex specialist*. Dalam perkara pidana korupsi, Jaksa akan menangani perkara dari awal yaitu penyelidikan dan penyidikan.⁵

Korupsi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan lain yang dengan cara merugikan negara serta memberi dampak pada perekonomian negara. Jack Bologne memberikan teori mengenai korupsi dan menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, tanpa adanya tanggungjawab. Korupsi ini sering terjadi

³ Irma Mangar, Pertimbangan Hukum Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Menetapkan Status Saksi Menjadi Tersangka Dan Penangguhan Penahanan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bojonegoro, *JUstitable Universitas Bojonegoro* Vol. 6 No. 2 : 2024, hal 3

⁴ Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, (Manado : Unsrat Press, 2015) hal 1

⁵ Irma Mangar, Pertimbangan Hukum Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Menetapkan Status Saksi Menjadi Tersangka Dan Penangguhan Penahanan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bojonegoro, *JUstitable Universitas Bojonegoro* Vol. 6 No. 2 : 2024, hal 4- 5

di kalangan pemerintahan dan akan berdampak pada negara, walaupun tidak selalu berdampak langsung ke masyarakat, namun cepat atau lambat akan berdampak pada perekonomian negara. Selain lingkup pemerintahan, korupsi juga dapat terjadi di lingkungan swasta dan semua posisi dan jabatan memiliki peluang untuk melakukan korupsi. Di Negara Indonesia, banyak kasus korupsi yang terjadi di kalangan pejabat-pejabat tinggi seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), para penegak hukum juga paling parahnya memang terjadi di dalam suatu jabatan yang berada di suatu daerah atau bahkan terjadi dalam instansi pendidikan.⁶

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu memerlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. Di Indonesia, korupsi sudah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).⁷ Selain merupakan kejahatan luar biasa, tindak pidana korupsi adalah suatu tindak kejahatan yang mana merupakan kejahatan yang sulit diberantas karena telah mengakar oleh karena itu diperlukan undang-undang atau peraturan yang bukan hanya menyelesaikan tindak pidananya tetapi juga memiliki tujuan untuk pemberantasannya.⁸ Negara Republik Indonesia pun telah mengatur hal tersebut di dalam setiap undang-undangnya dan selalu diadakan pembaharuan aturan-aturan mengenai korupsi di dalam undang-undang tersebut secara berkala dan mengikuti

⁶ Risqi Perdana, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2020) hal. 6

⁷ Vani Kurnia, Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Journal Of Criminal Vol 1 No. 3, 2020* : 1-4

⁸ Rivaldo Munthe, Peran Hukum Dalam Penanganan Kasus Korupsi Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hal. 2

perkembangan kasus yang selalu terjadi di lingkungan instansi maupun lingkungan non instansi. Peraturan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kategori tindak pidana khusus dimana jaksa dapat menjadi penyidik dan penyidik serta penuntut.

Maka jaksa melakukan penyidikan sendiri tidak mengurangi keabsahan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum acara pidana bagi semua perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana khusus tersebut mengatur sendiri hukum acaranya secara keseluruhan. Dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁹

Dalam hal menangani kasus tindak pidana korupsi, Jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penetapan tersangka dan penahanan tersangka. Dalam melakukan penetapan tersangka harus diperkuat dengan bukti-bukti yang telah didapat dari hasil penyelidikan. Dalam penetapan tersangka harus didasari dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dibuktikan bahwa perbuatan

⁹Irma Mangar, Pertimbangan Hukum Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Menetapkan Status Saksi Menjadi Tersangka Dan Penangguhan Penahanan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bojonegoro, *JUstitable Universitas Bojonegoro* Vol. 6 No. 2 : 2024, hal 5

tersebut merupakan tindak pidana dan orang tersebut merupakan pelaku atau tersangka berdasarkan bukti-bukti yang didapat agar tidak adanya hak asasi manusia yang dirasa terampas atau teraniaya oleh prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penulis mengangkat salah satu kasus yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo mengenai kasus tindak pidana korupsi atas belanja hibah untuk Pembangunan Gedung SMP Islam Ulul Albab Maron Kidul, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. AW merekayasa dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Hibah untuk Pembangunan Gedung SMP Islam Ulul Albab TA 2022. Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 583.153.266,96. Maka, berdasarkan tujuan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penetapan tersangka, penulis membahas Laporan Magang MBKM dengan judul **PROSEDUR PENETAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO.**

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan dan penetapan tersangka di wilayah Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo
2. Untuk membentuk mahasiswa agar memiliki pengalaman dengan cara memberikan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* dalam bentuk keterampilan, *complex problem solving*, *analytical*

skills, dan lain-lain. Selain itu juga mendapatkan keterampilan *soft skills* dalam bentuk etika profesi/kerja, komunikasi, dan kerjasama.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

a. Bagi Penulis

Untuk memperoleh ilmu yang didapatkan dengan melihat secara langsung bagaimana prosedur terkait proses beracara di Kejaksaan serta terlibat langsung dalam praktek dan membantu tugas dan fungsi Kejaksaan serta dapat memahami antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktek nyata di lapangan.

b. Bagi Instansi

1. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur yang melakukan praktek magang MBKM di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo;
2. Untuk berperan aktif dan membantu kinerja staff serta pimpinan selama magang MBKM di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo
3. Untuk bekerja sama dan kolaborasi di berbagai bidang

c. Bagi Fakultas

1. Untuk menjalin mitra kerja sama dan menambah literatur pengetahuan serta wawasan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

2. Untuk mengukur atau mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan langsung teori yang didapat dari fakultas di dalam ruang lingkup praktek lapangan;
3. Dapat meningkatkan kualitas lulusan mahasiswanya dalam pengalaman praktek kerja secara langsung atau Magang MBKM.

1.3 Metode Magang MBKM

1.3.1 1.3.1 Metode Magang Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Pada pelaksanaannya penulis melaksanakan magang dengan beberapa metode di lingkungan kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo yang beralamat di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 41, Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Penulis melaksanakan magang selama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 26 Juni 2025, setiap hari kerja (Senin sampai dengan Jumat) pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB.

Metode pelaksanaan magang oleh Penulis untuk memperoleh data yaitu :

1. Partisipasi aktif

Partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pada magang MBKM ini partisipasi aktif dilaksanakan selama 84 hari kerja. Partisipasi aktif yang dilakukan penulis dilakukan berdasarkan pada arahan yang diberikan oleh staff,

pegawai, maupun Jaksa di lingkungan kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terlihat pada objek penelitian yang dilakukan secara sistematis. Observasi yaitu secara langsung mengadakan penulisan ke objek penulisan. Observasi ialah kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator terhadap suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Tahap observasi dilakukan dengan cara mengikuti, melihat, dan mengamati kegiatan atau tahapan penanganan perkara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung pada responden untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam. Dalam teknis pelaksanaannya penulis mengajukan pertanyaan kepada informan, kemudian informan diminta untuk menjawab secara terbuka. Untuk keperluan laporan, penulis telah melaksanakan wawancara kepada Jaksa dan Staf Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo untuk mendapatkan bahan dan informasi terkait kronologi, kasus posisi, hingga prosedur penetapan dan

penahanan tersangka pada kasus tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penulis mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip, visual, dan verbal. Dokumen dapat dikumpulkan sebagai sebuah arsip terhadap berbagai catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu. Penulis melakukan studi terhadap dokumen-dokumen terkait dengan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

5. *Rolling*

Metode magang *rolling* adalah sistem pelaksanaan magang yang dilakukan secara bergiliran antara anggota kelompok magang dalam suatu periode waktu tertentu. Metode *rolling* bertujuan agar setiap anggota kelompok mendapatkan pengalaman yang beragam dan pengetahuan yang sama disetiap bidang yang ada di tempat magang. Penulis melaksanakan metode magang *rolling* di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo bersama dengan anggota lain dari kelompok magang. dengan metode tersebut, dengan metode *rolling*, Penulis memperoleh pelaksanaan magang di Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan selama 22 (dua puluh dua) hari terhitung dari tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 11 Maret 2025.

Penulis melakukan *rolling* ke Bidang Perdata Tata Usaha Negara selama 29 (dua puluh Sembilan) hari terhitung dari tanggal 12 Maret 2025 - 5 Mei 2025. *Rolling* selanjutnya, Penulis melaksanakan magang di Bidang Pidana Khusus selama 32 (tiga puluh dua) hari terhitung dari tanggal 6 Mei 2025 – 26 Juni 2025.

6. *Mentoring*

Mentoring yang dilakukan adalah proses pembimbingan yang melibatkan antara seseorang yang lebih berpengalaman (*mentor*) dengan individu yang sedang belajar atau berkembang (*mentee*). Dalam proses pembimbingan ini, mentor memberikan arahan, dukungan, dan pengetahuan untuk membantu mentee dalam mengembangkan kemampuan akademik maupun profesional. *Mentoring* dapat diartikan sebagai kegiatan belajar dari yang lebih berpengalaman melalui interaksi yang bersifat membangun dan berlangsung secara berkelanjutan. Selama melakukan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Penulis melakukan mentoring dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo selaku mentor terkait dengan penanganan perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

1.4 Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

1.4.1 Sejarah Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan RI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

Memasuki masa reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Dalam Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004, mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan baik di bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan

bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

1.4.2 Logo dan Makna Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Setiap instansi pemerintah tentunya memiliki logo sebagai identitas visual yang tidak hanya berfungsi sebagai penanda kelembagaan, tetapi merupakan cerminan dari visi, misi, dan nilai-nilai dasar yang dianut. Begitu pula dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo sebagai instansi di bawah Kejaksaan Agung Republik Indonesia memiliki logo yang sama. Logo Kejaksaan Republik Indonesia merupakan symbol resmi yang memiliki makna filosofis, mencerminkan peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan integritas. Penjelasan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam logo kejaksaan menjadi penting untuk dipahami sebagai bentuk pengenalan dan pemaknaan terhadap jati diri institusi ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat.



Gambar 1. 1 Logo Kejaksaan Negeri

Sumber : <https://kejari-kabupatenprobolinggo.kejaksaan.go.id/logo-dan-maknanya/>

Penjelasan terkait logo dan makna logo sebagai berikut :

1. Bintang Bersudut Tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

3. Timbangan

Timbangan adalah lambing keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

5. Seloka “Satya Adhi Wichaksana”

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna :

- Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

- Adhi : Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- Wicaksana : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

6. Makna Tata Warna

- Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
- Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

1.4.3 Visi Misi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

a. Visi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Adapun visi dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo adalah **Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang professional, Proporsional dan Akuntabel** dengan penjelesan :

1. Lembaga Penegak Hukum : Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara

Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain : meningkatkan kesadaran hukum asyar

2. akat, pengamanan kebijakan penegakan hukum dan pengawasan aliran kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.
3. Profesional : Segenap aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada ayuran serta kode etik profesi yang berlaku.
4. Proporsional : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak public.
5. Akuntabel : Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


b. Misi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

1. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana
2. Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara

4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat
5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolupsi, dan Nepotisme.

1.4.4 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Struktur organisasi merupakan gambaran susunan dan hubungan kerja antar bagian untuk menunjukkan tingkatan kerja di suatu instansi. Struktur organisasi memiliki fungsi untuk menunjukkan secara tidak langsung tentang peranan dan tanggung jawab dalam organisasi tersebut. Di lingkungan kejaksaan yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo juga memiliki struktur organisasi yang jelas guna menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas.



Bagan 1 : Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Sumber : Data Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yaitu Bapak Ahmad Nuril Alam S.H., M.H. Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo memiliki 5 bidang atau seksi yang masing-masing juga dipimpin oleh kepala seksi dan memiliki kepala sub seksi. Struktur organisasi dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi penuntutan, penyidikan, serta tugas-tugas lain yang tertuang dalam undang-undang. Penjelasan mengenai struktur organisasi penting sebagai upaya untuk memahami pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bidang atau seksi, sehingga dapat mencerminkan tata Kelola kelembagaan yang professional dan akuntabel.

1.4.5 Tugas Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

a. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Adapun tugas dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo adalah :

- 1) Memimpin dan mengendalikan dalam melaksanakan kebijakan dan fungsi Kejaksaan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri;
- 2) Melakukan dan/atau mengendalikan kebijakan dan penegakan hukum baik preventif maupun represif serta tindakan hukum lain yang berintikan keadilan di bidang pidana di daerah hukum Kejaksaan Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- 4) Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan, dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 5) Melaksanakan intelijen penegakan hukum sesuai dengan ketentuan serta turut menyelenggarakan kegiatan di bidangn ketertiban dan ketentraman umum;
- 6) Menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian asset di daerah hukum Kejaksaan Negeri dan melakukan pemantauan, evaluasi, eksaminas, pengendalian dan pengelolaan atas asset, benda sitaan, barang bukti, barang rampasan, dan benda sita eksekusi dalam tahap penyidikan, penuntutan, penetapan hakim, dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Melaksanakan kegiatan Kesehatan yustisial;
- 8) Melaksanakan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan kepada negara atau pemerintah yang meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pusat dan

daerah, badan usaha milik negara/ daerah, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;

- 9) Membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, dan organisasi lain di daerah hukumnya;
- 10) Memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 11) Mengelola data dan statistic criminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi sesuai dengan lingkung dan tugas Kejaksaan Negeri; dan
- 12) Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern, kepatuhan internal, manaehmen risiko, serta tuags pengawasan lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

b. Bidang Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim, dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

c. Bidang Intelijen

Seksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan Pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, pengamanan

Pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen, dan penerangan hukum.

d. Bidang Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN)

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya. Bidang DATUN juga berfungsi untuk melaksanakan penegakan hukum, bantuan hukum , pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Subseksi Perdata mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase serta penegakan hukum. Subseksi Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian jasa hukum di bidang tata usaha negara. Subseksi

Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata.

f. Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Seksi Barang Bukti memiliki fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan, dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

g. Bidang Pembinaan

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.


1.4.6 Gambar Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Kegiatan Magang MBKM

Berikut merupakan dokumentasi atau gambar-gambar yang menampilkan Gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo sebagai Lokasi pelaksanaan kegiatan magang MBKM, serta sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh peserta magang selama berada di lingkungan instansi tersebut. Gambar-gambar ini bertujuan untuk memberikan bukti nyata mengenai suasana kerja dan pengalaman praktis yang diperoleh selama mengikuti program magang MBKM.




Gambar 1. 2 : Bangunan Tampak Depan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 3 : Membuat Telaah atas Laporan Aduan Masyarakat yang Ditujukan Kepada Bidang Pidana Khusus

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 4 Membuat daftar dana yang diterima Berdasarkan LPJ yang disita dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 5 Tahap 2 (Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik (Polisi) kepada Jaksa

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 6 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Kraksaan

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 7 Penyelesaian Perkara Dengan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 8 Kegiatan Lelang

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 9 Ruang Staf Seksi Pidana Khusus

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 10 Ruang Staf Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 11 Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



**Gambar 1. 12 Kegiatan Diskusi Bersama Kasubsi Datun Bidang
Pertimbangan Hukum tentang Mata Kuliah Alternatif Penyelesaian
Sengketa**

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



**Gambar 1. 13 Kegiatan Diskusi Bersama Kasi Pidum tentang Mata
Kuliah Hukum Laut**

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 14 Kegiatan Diskusi Bersama Kasubsi Intelijen tentang Mata Kuliah Hukum Pertahanan Negara

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 15 Kegiatan Mediasi

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 16 Kegiatan JAGA DESA (Jaksa Garda Desa) oleh Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 17 Wawancara Bersama Jaksa Terkait Prosedur Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 18 Penetapan dan Penahanan Tersangka

Sumber : Dokumentasi Penulis di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo



Gambar 1. 19 Pengeledahan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Sumber : Instagram Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo

Dokumentasi atau gambar di atas merupakan representasi nyata dari rangkaian kegiatan magang yang dilaksanakan di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Gambar-gambar tersebut menggambarkan berbagai aktivitas yang diikuti oleh Penulis selama magang, mulai dari pengenalan instansi, keterlibatan dalam tugas administrasi, pengamatan proses penanganan perkara, hingga kegiatan

pendukung lainnya yang bersifat edukatif dan profesional. Melalui dokumentasi ini memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika kerja di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta bagaimana Penulis beradaptasi dan berkontribusi dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya. Selain itu, gambar-gambar diatas juga menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pengalaman yang telah diperoleh selama pelaksanaan magang. Dengan demikian, kegiatan magang ini tidak hanya menjadi sarana pengenalan terhadap dunia kerja, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter, etika professional, dan pemahaman praktis terhadap tugas dan fungsi lembaga Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum.